



PUTUSAN

Nomor 586/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nisman
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 24 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kapur Rt. 001 Rw. 005 Ds. Sidomulyo Kec.
Nguling Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Srin-Kap/288?IX/RES.1.18/2024/RESKRIM, tanggal 21 September 2024.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 586/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 586/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NISMAN** dan **RONI (DPO)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Barang siapa mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum, Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palu Atau Pakaian Jabatan Palsu"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NISMAN** dan **RONI (DPO)** dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna biru, Nopol: P-5603-IT, Noka : MH1JM011XMK312492 Nosin : JM01E1311661

Dikembalikan kepada Saksi SOFYAN HADI

- 2) 1 (satu) buah gagang kunci T
- 3) 1 (satu) buah mata kunci T

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-260/JEMBER/11/2024 tanggal 21 November 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **NISMAN** dan Terdakwa **RONI (DPO)** pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2024, bertempat di halaman rumah Saksi SOFYAN HADI yang beralamat di Dusun Sumber Lanas Timur, Rt/Rw.: 01/027, Desa Harjo Mulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum, Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu**, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Rabu, Tanggal 18 September 2024, sekira jam 17.00 WIB, berawal dari Terdakwa NISMAN yang sedang berada di rumah Saksi KRISTANTO kemudian datang Terdakwa RONI (DPO) selanjutnya Terdakwa NISMAN dan Terdakwa RONI (DPO) berbincang lalu Terdakwa RONI (DPO) mengajak Terdakwa NISMAN untuk melakukan pencurian sepeda motor.
- Selanjutnya Terdakwa NISMAN di bonceng oleh Terdakwa RONI (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa RONI (DPO) untuk berkeliling, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sekira jam 03.00 WIB sesampainya di Dusun Sumber Lanas Timur, Rt/Rw.: 01/027, Desa Harjo Mulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Terdakwa RONI (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna biru, Nopol : P-5603-IT, Noka : MH1JM011XMK312492 Nosin : JM01E1311661 yang terparkir di halaman rumah yang di kelilingi pagar pembatas namun tidak ada pintu gerbangnya, kemudian Terdakwa RONI (DPO) menunggu di jalan sambil melihat situasi dan Terdakwa NISMAN masuk kedalam pekarangan rumah lalu mencoba menghidupkan sepeda motor merk Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna biru, Nopol : P-5603-IT, Noka : MH1JM011XMK312492 Nosin : JM01E1311661 namun karena tidak terdapat kunci pada kontak motor tersebut lalu Terdakwa NISMAN mengeluarkan kunci "T" yang dibawa lalu memasukkan kunci "T" ke

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Jmr



kotak kunci lalu menghidupkan sepeda motor tersebut secara paksa, selanjutnya setelah sepeda motor merk Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna biru, Nopol : P-5603-IT, Noka : MH1JM011XMK312492 Nosin : JM01E1311661 berhasil dihidupkan lalu Terdakwa NISMAN dan Terdakwa RONI (DPO) pergi menuju tempat tinggal Terdakwa NISMAN yang beralamat di Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember.

- Bahwa Terdakwa NISMAN dan Terdakwa RONI (DPO) telah membawa pergi sepeda motor merk Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna biru, Nopol : P-5603-IT, Noka : MH1JM011XMK312492 Nosin : JM01E1311661, tanpa seijin dari pemiliknya yakni Saksi SOFYAN HADI sehingga menyebabkan kerugian sekitar senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Sofyan Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar jam 04.00 WIB yang terjadi di halaman rumah saksi yang beralamat Dusun Sumber Lanas Timur Rt/Rw: 001 / 027 Desa Harjo Mulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna biru tahun 2021 warna Biru Nopol: P 5603 IT Noka: MH1JM011KMK312492 Nosin: JMO1E1311661 milik saksi;

- Bahwa keberadaan surat-surat (STNKB) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna biru tahun 2021 warna Biru Nopol: P 5603 IT Noka:MH1JM011KMK312492 Nosin: JM01E1311661 tersebut berada dan saksi simpan di rumah, sedangkan untuk BPKB baru saksi jaminkan pada Bank mandiri dengan cara pinjaman KUR;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna biru tahun 2021 warna Biru Nopol: P 5603 IT Noka: MH1JM011KMK312492 Nosin: JM01E1311661 tersebut dengan cara masuk ke halaman rumah yang tidak ada pintu gerbangnya, kemudian Terdakwa membuka atau merusak kunci kontak sepeda motor saksi dengan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci palsu/kunci lain atau kunci Leter T, lalu Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi tersebut keluar dari halaman rumah saksi tanpa seijin saksi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian material sejumlah Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Minulfa Hidayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar jam 04.00 WIB yang terjadi di halaman rumah saksi yang beralamat Dusun Sumber Lanas Timur Rt/Rw: 001 / 027 Desa Harjo Mulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, saksi korban Sofyan Hadi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna biru tahun 2021 warna biru nopol: P 5603 IT Noka:MH1JMO11KMK312492 Nosin: JMO1E1311661 milik saksi korban;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna biru tahun 2021 warna Biru Nopol: P 5603 IT Noka: MH1JMO11KMK312492 Nosin: JMO1E1311661 tersebut dengan cara masuk ke halaman rumah yang tidak ada pintu gerbangnya, kemudian Terdakwa membuka atau merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci palsu/kunci lain atau kunci Leter T, lalu Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut keluar dari halaman rumah saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian material sejumlah Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di teras depan sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sumber Lanas Timur Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, Terdakwa bersama dengan Roni telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna biru, Nopol: P-5603-IT tanpa ijin dari pemiliknya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Jmr



- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tahun 2021, Wama biru, Nopol : P-5603-IT tersebut adalah Roni dan peran Roni saat bersama dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna biru, Nopol : P-5603-IT tersebut adalah yang mengawasi situasi sekitar lokasi sedangkan Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Roni mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tahun 2021, Wama biru, Nopol : P-5603-IT tersebut dengan cara kami berangkat bersama dari rumah teman Terdakwa yang bernama Kristanto yang beralamat di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dengan mengendarai sepeda motor merk honda beat warna putih milik Roni untuk mengambil sepeda motor, kemudian kami berkeliling mencari sasaran sepeda motor hingga kami sampai di Dusun Sumber Lanas Timur Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember dan saat itu kami melihat adanya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna biru, Nopol : P-5603-IT yang diparkir di depan teras sebuah rumah, setelah itu kami berhenti dan Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor tersebut sedangkan Roni mengawasi situasi sekitar Lokasi, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan alat berupa kunci T yang sudah Terdakwa persiapkan, lalu Terdakwa merusak kunci kontak tersebut dengan kunci T dan setelah sepeda motor berhasil hidup kemudian Terdakwa bawa pergi bersama dengan Roni;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna biru, Nopol : P-5603-IT hasil dari mengambil tersebut belum laku terjual melainkan ada dalam penguasaan Terdakwa hingga tertangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Jember;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna biru, Nopol : P-5603-IT adalah untuk dijual bersama guna mendapatkan uang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna biru, Nopol: P-5603-IT, Noka : MH1JM011XMK312492 Nosin : JM01E1311661;
2. 1 (satu) buah gagang kunci T;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Jmr



3. 1 (satu) buah mata kunci T.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di teras depan sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sumber Lanas Timur Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, Terdakwa bersama dengan Roni telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna biru, Nopol: P-5603-IT tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna biru, Nopol : P-5603-IT milik orang lain tersebut adalah Roni dan peran Roni saat bersama dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna biru, Nopol : P-5603-IT tersebut adalah yang mengawasi situasi sekitar lokasi sedangkan Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Roni mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna biru, Nopol : P-5603-IT tersebut dengan cara kami berangkat bersama dari rumah teman Terdakwa yang bernama Kristanto yang beralamat di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik Roni untuk mengambil sepeda motor, kemudian kami berkeliling mencari sasaran sepeda motor hingga kami sampai di Dusun Sumber Lanas Timur Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember dan saat itu kami melihat adanya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna biru, Nopol : P-5603-IT yang diparkir di depan teras sebuah rumah, setelah itu kami berhenti dan Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor tersebut sedangkan Roni mengawasi situasi sekitar Lokasi, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan alat berupa kunci T yang sudah Terdakwa persiapkan, lalu Terdakwa merusak kunci kontak tersebut dengan kunci T dan setelah sepeda motor berhasil hidup kemudian Terdakwa bawa pergi bersama dengan Roni;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna biru, Nopol : P-5603-IT hasil dari mengambil tersebut belum laku terjual melainkan ada dalam penguasaan Terdakwa hingga tertangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna biru, Nopol : P-5603-IT adalah untuk dijual bersama guna mendapatkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sofyan Hadi mengalami kerugian material sejumlah Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa;”
2. Unsur” Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;”
3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah orang/badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, yang ketika diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam Surat Dakwaan, demikian pula berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, ternyata terdakwa memang orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu **NISMAN**, sedangkan apakah benar terdakwa adalah memang pelaku tindak pidana tersebut maka tergantung sepenuhnya dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini (error

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in persona), selain itu Majelis Hakim juga tidak melihat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP, karena selama di persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa terlihat sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga apabila perbuatan yang didakwakan terbukti nantinya maka Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah barang tersebut sudah dipindahkan, suatu barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk juga binatang yang mempunyai harga dan benda yang tak berwujud seperti arus listrik yang disalurkan melalui kawat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa tidak ada satu bagian atau unsur dari barang tersebut adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum adalah bahwa cara untuk memiliki barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya atau memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di teras depan sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sumber Lanas Timur Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, Terdakwa bersama dengan Roni telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna biru, Nopol: P-5603-IT tanpa ijin dari pemiliknya;

Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna biru, Nopol : P-5603-IT milik orang lain tersebut adalah Roni dan peran Roni saat bersama dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, Nopol : P-5603-IT tersebut adalah yang mengawasi situasi sekitar lokasi sedangkan Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut;

Bahwa Terdakwa bersama dengan Roni mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna biru, Nopol : P-5603-IT tersebut dengan cara kami berangkat bersama dari rumah teman Terdakwa yang bernama Kristanto yang beralamat di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dengan mengendarai sepeda motor merk honda beat warna putih milik Roni untuk mengambil sepeda motor, kemudian kami berkeliling mencari sasaran sepeda motor hingga kami sampai di Dusun Sumber Lanas Timur Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember dan saat itu kami melihat adanya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna biru, Nopol : P-5603-IT yang diparkir di depan teras sebuah rumah, setelah itu kami berhenti dan Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor tersebut sedangkan Roni mengawasi situasi sekitar Lokasi, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan alat berupa kunci T yang sudah Terdakwa persiapkan, lalu Terdakwa merusak kunci kontak tersebut dengan kunci T dan setelah sepeda motor berhasil hidup kemudian Terdakwa bawa pergi bersama dengan Roni;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna biru, Nopol : P-5603-IT hasil dari mengambil tersebut belum laku terjual melainkan ada dalam penguasaan Terdakwa hingga tertangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Jember;

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna biru, Nopol : P-5603-IT adalah untuk dijual bersama guna mendapatkan uang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sofyan Hadi mengalami kerugian material sejumlah Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Korban, sehingga dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, S.H., untuk dapat dituntut menurut unsur Pasal ini, maka tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih harus bertindak secara bersama-sama;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Roni telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna biru, Nopol : P-5603-IT, tanpa ijin milik saksi korban Sofyan Hadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama dengan Roni telah bekerjasama untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban Sofyan Hadi, sehingga dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna biru, Nopol: P-5603-IT, Noka : MH1JM011XMK312492 Nosin : JM01E1311661 yang merupakan milik saksi korban Sofyan Hadi maka dikembalikan kepada Sofyan Hadi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang kunci T dan 1 (satu) buah mata kunci T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian secara materil;
- Terdakwa merupakan residivis

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NISMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna biru, Nopol: P-5603-IT, Noka : MH1JM011XMK312492 Nosin : JM01E1311661.

Dikembalikan kepada saksi korban Sofyan Hadi.

- 1 (satu) buah gagang kunci T;
- 1 (satu) buah mata kunci T

Dimusnahkan.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh kami, Zamzam Ilmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H. dan Rudi Hartoyo, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 7 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Rudi Hartoyo, S.H.M.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh I Kadek Rinja Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, S.H.M.H.

Zamzam Ilmi, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarsi, S.H.